

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara tropis mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah seperti buah kelapa (*cocos nucifera*) yang pemanfaatannya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini mengingat bahwa meskipun hampir semua bagian dari buah kelapa telah diambil manfaatnya namun banyak juga yang terbuang menjadi sampah seperti bagian serabut dan tempurungnya. Maka salah satu pemanfaatan dari tempurung kelapa adalah dijadikan sebagai bahan bakar arang.

Dengan adanya manfaat dan kegunaan dari tempurung kelapa, membuat masyarakat di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sendiri beralih profesi dengan memanfaatkan tempurung kelapa menjadi bahan bakar yakni arang kelapa yang dapat diperjualbelikan. Sebab, arang kelapa merupakan salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi mereka.

Dalam hal ini perjanjian jual beli arang kelapa di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Bapak Husaini selaku penjual telah menjalankan kerjasama dengan Bapak Bambang selaku pembeli selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Perjanjian jual beli antara Bapak Husaini dengan Bapak

Bambang dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan yang didasarkan dengan saling

percaya antara kedua belah pihak karena sudah saling mengenal sebelumnya.

Perjanjian yang telah disepakati mengenai harga perkilo arang kelapa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pertonnya seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam perminggunya sebanyak 1-2 (satu sampai dua) ton arang kelapa yang diperjualkan kepada Bapak Bambang, maka Bapak Husaini dapat menerima uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perminggunya.

Adapun kewajiban bagi Bapak Husaini yakni menyerahkan arang kelapa dan berhak menerima pembayaran harga arang kelapa. Sedangkan hak dan kewajiban Bapak Bambang berhak menerima arang kelapa dan wajib membayar harga arang kelapa yang telah disepakati sesuai perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh Bapak Husaini kepada Bapak Bambang yakni Bapak Husaini akan menyiapkan arang kelapa sebanyak 1-2 ton (1000kg–2000kg) setiap minggunya, sedangkan Bapak Bambang mengambil arang kelapa yang telah disiapkan oleh Bapak Husaini serta sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai pada waktu pengambilan arang kelapa di kediaman Bapak Husaini. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi Bapak Bambang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar seluruh harga arang kelapa pada waktu pengambilan arang kelapa, sehingga Bapak Husaini memberikan jangka waktu 3 hari untuk Bapak Bambang membayar harga arang kelapa dan telah disepakati juga oleh Bapak Bambang. Namun dalam jangka waktu 3 hari Bapak Bambang masih belum memenuhi kewajibannya yakni terlambat membayar seluruh harga arang kelapa sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ARANG KELAPA DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Wanprestasi Kepada Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Arang Kelapa Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli arang kelapa antara Bapak Husaini dengan Bapak Bambang di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan Bapak Bambang wanprestasi dalam membayar harga arang kelapa kepada Bapak Husaini;
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap Bapak Bambang yang wanprestasi.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Bapak Husaini terhadap Bapak Bambang yang wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Perjanjian Jual Beli pada bidang Hukum Keperdataan serta menambah literatur-literatur, referensi-referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan pada bidang hukum keperdataan yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan jawaban atas apa yang telah penulis teliti dalam penelitian, serta diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum keperdataan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Suatu perjanjian berkaitan erat dengan perikatan karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan itu sendiri, perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: **“Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau undang-undang”**.¹

Mengenai hal tersebut Prof. R. Subekti, SH., mengemukakan pengertian perikatan sebagai berikut: **“Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.”**²

Perjanjian jual beli sebagai bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri mereka di mana salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu dan pihak yang lain untuk

¹ Soedharyono Soimin, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, h. 313.

² Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, Malang, h. 85.

menerima sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan tentang perikatan, bahwa: **“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, berbuat suatu atau tidak berbuat sesuatu”**.³

Adanya hubungan hukum antara Bapak Husaini dengan Bapak Bambang, di mana para pihak mengadakan suatu perjanjian jual beli arang kelapa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: **“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”**.⁴

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah **“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”**⁵

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian merupakan kehendak para pihak atas dasar kesepakatan dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak yang lainnya, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan kehendak yang bebas, karena pada prinsipnya setiap orang adalah bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam membuat suatu perjanjian, seperti misalnya dalam perjanjian jual beli arang kelapa antara Bapak Husaini dengan Bapak Bambang di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 323.

⁴ G. Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, h. 92.

⁵ R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.

Dalam perjanjian jual beli arang kelapa antara Bapak Husaini dengan Bapak Bambang tidak semata-mata sah dan dapat berlaku. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- c. Suatu hal tertentu;**
- d. Suatu sebab yang halal.⁶**

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena mengenai orang yang melakukan perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan melalui Pengadilan Negeri, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang mengenai barang atau benda dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak. Syarat tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat

⁶ G. Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

dipisahkan yang menjadi pokok paling penting dalam timbulnya suatu hubungan hukum diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”.⁷

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: **“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.**⁸ Sedangkan Menurut Kamus Hukum Pengertian Jual Beli adalah **“Suatu persetujuan, di mana pihak yang satu**

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h.118-119.

⁸ Moch. Isnaeni, 2016, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung, h. 26.

mengikat diri untuk menyerahkan barang tertentu, dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.”⁹

Dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang dibuatnya, maka pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Pengertian wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah: **“Wanprestasi adalah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan menurut seleyaknya.”¹⁰**

Wanprestasi menurut R. Subekti menyatakan bahwa: **“Wanprestasi berupa tidak melakukan kewajiban; melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjian; melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.”¹¹**

R. Subekti mengungkapkan bahwa wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- 1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;**
- 2. Melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana di perjanjikan;**
- 3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;**
- 4. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.¹²**

⁹ J.C.T Simorangkir, 2010, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 77.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2004, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, h. 34.

¹¹ R. Subekti, 2002, *Op Cit*, h. 45.

¹² **Ibid**

Dalam suatu perjanjian, tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. **Karena kesalahan, baik karena sengaja atau kelalaian;**
- b. **Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi di luar kemampuan.**¹³

Dari uraian di atas bahwa dengan jelas jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka dapat digolongkan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, apabila seseorang yang telah dirugikan akibat suatu perbuatan wanprestasi, maka seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Menurut R. Subekti akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang lalai atau wanprestasi yaitu:

- a. **Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak atau singkat kata dinamakan ganti rugi;**
- b. **Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;**
- c. **Peralihan resiko;**
- d. **Membayar biaya perkara apabila sampai di pengadilan.**¹⁴

2. Kerangka Konsep

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian jual beli merupakan suatu hubungan hukum yang sifatnya timbal balik, artinya bahwa para pihak dalam perjanjian

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2004, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 61.

¹⁴ R. Subekti, 2002, *Op Cit*, h. 45.

mempunyai hak dan kewajibannya masing masing, yaitu pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli arang kelapa antara Bapak Husaini dengan Bapak Bambang di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara lisan. Bapak Husaini selaku penjual sudah membicarakan mengenai apa yang diperjanjikan dan apa yang tidak boleh diingkari oleh Bapak Bambang selaku pembeli. Perjanjian jual beli ini sudah mengikat para pihak pada saat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan dilakukannya perjanjian jual beli arang kelapa tersebut, timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Di mana Bapak Husaini selaku penjual arang kelapa berhak menerima hasil penjualannya berupa uang, dan Bapak Bambang selaku pembeli berhak menerima arang kelapa. Dan sebagai penjual, Bapak Husaini berkewajiban untuk menyerahkan arang kelapa kepada Bapak Bambang dan Bapak Bambang berkewajiban untuk membayar harga arang kelapa yang diterimanya.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Bapak Bambang selaku pembeli melakukan suatu kelalaian yakni terlambat membayar harga arang kelapa yang telah diberikan oleh Bapak Husaini sesuai

jangka waktu yang telah disepakati, akibat dari perbuatan Bapak Bambang tersebut menimbulkan kerugian bagi Bapak Husaini, baik secara materil maupun immaterial.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dihadapi sehingga masih harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian nanti. Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: **“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Arang Kelapa Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Dikarenakan Adanya Keperluan Yang Mendesak”**.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani “*methods*” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Abdul Muhammad, metode penelitian hukum

¹⁵ Koentjara Ningrat, 2008, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, h. 16.

empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Sumber Data/Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan-tulisan para sarjana, serta ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25.

Teknik Komunikasi Langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Husaini Penjual Arang Kelapa dan Bapak Bambang Pembeli Arang Kelapa di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro: **“Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang di teliti.”**¹⁸

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Husaini selaku penjual arang kelapa di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Bapak Bambang selaku pembeli arang kelapa yang wanprestasi dalam kurun waktu penelitian mulai dari Juni 2020 sampai dengan September 2021.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Mengenai sampel ini, penulis menggunakan pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan

¹⁸ Roni Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 144.

Effendi yang menyatakan bahwa: **“Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka digunakan sampel total”**.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Husaini selaku penjual arang kelapa di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Bapak Bambang selaku pembeli arang kelapa.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat *monografis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

¹⁹ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, 2001, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, h. 125.